

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PT BUKIT ASAM Tbk
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
TENTANG
PINJAM PAKAI LAHAN TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH
DI KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : T/188/0400/HK.03/VIII/2024

NOMOR : 119/014/10/2024

Pada hari ini, Sabtu tanggal Tujuh belas, bulan Agustus, tahun Dua ribu dua puluh empat (17-08-2024), bertempat di Muara Enim, yang bertanda tangan dibawah ini:


- I. SUHERMAN** : Direktur Sumber Daya Manusia PT Bukit Asam Tbk, berdasarkan Susunan Pengurus PT Bukit Asam Tbk sebagaimana Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dimuat pada Akta Nomor 62 Tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat oleh Jose Dima Satria SH., M.Kn Notaris di Jakarta yang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.09-0130619 Tanggal 22 Juni 2023 yang secara sah dan berwenang dalam jabatannya tersebut bertindak mewakili untuk dan atas nama PT Bukit Asam Tbk, yang berkedudukan di jalan Parigi Nomor 1 Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan 31716, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. HENKY PUTRAWAN** : Penjabat Bupati Muara Enim, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-1425 Tahun 2024 tanggal 16 Juli 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah

Kabupaten Muara Enim, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 16, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, 31311, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara masing-masing disebut sebagai **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah suatu perseroan yang merupakan anggota *BUMN Holding Industri Pertambangan (MIND ID)* yang bergerak di bidang energi berbasis batubara yang dalam operasionalnya senantiasa untuk memberikan manfaat kepada negara dan masyarakat umum
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan instansi pemerintah daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai pemerintah yang bertugas untuk memfasilitasi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muara Enim melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peranserta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan cirikhas suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa **PIHAK KESATU** memiliki aset dalam bentuk sebidang tanah dengan luas 258.964 m² (dua ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak di Tambang Air Laya Utara yang saat ini digunakan sebagai TPA Bukit Kancil Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan (selanjutnya disebut dengan "Objek Pinjam Pakai") dan bermaksud untuk melakukan pemanfaatan aset tetap tersebut sebagaimana diatur dalam Pedoman Kerja Sama Pendayagunaan Aset Tetap **PIHAK KESATU**.
4. Bahwa **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk memanfaatkan Objek Pinjam Pakai milik **PIHAK KESATU** dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur pada prosedur internal yang berlaku di **PIHAK KESATU**.
5. Bahwa **PARA PIHAK** telah melakukan peninjauan dan negosiasi melalui korespondensi sebagai berikut:
 - a. Surat dari **PIHAK KEDUA** No. 660.1/0534/DLH/2023 tanggal 28 April 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Perjanjian Pinjam Pakai Lahan;
 - b. Surat dari **PIHAK KESATU** No. T/107.J/0400/AS.05/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 perihal Pinjam Pakai Lahan Milik PT Bukit Asam Tbk;
 - c. Surat dari **PIHAK KEDUA** No. 660.1/552.1/DLH-II/2023 tanggal 29 September 2023 perihal Undangan Rapat Koordinasi Perpanjangan Perjanjian Pinjam Pakai Lahan PT Bukit Asam Tbk;
 - d. Notulen Rapat Lanjutan Pembahasan Perpanjangan Pinjam Pakai Milik PT Bukit Asam Tbk tanggal 4 Oktober 2023;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- e. Surat dari **PIHAK KEDUA** No. 660.1/1182/DLH/2023 tanggal 31 Oktober 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Perjanjian Pinjam Pakai Lahan;
- f. Surat dari **PIHAK KESATU** No. T/137.J/0400/AS.05/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 perihal Tanggapan atas Permohonan Perpanjangan Perjanjian Pinjam Pakai;
- g. Surat dari **PIHAK KEDUA** No. 600.1/237/DLH-II/2024 tanggal 24 Juli 2024 perihal Undangan Rapat Pembahasan Draf Perjanjian Pinjam Pakai Lahan antara PT Bukit Asam dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan Rencana penandatanganan MoU;
- h. Notulen Rapat tanggal 25 Juli 2024 di Ruang Rapat Adipura DLH Kabupaten Muara Enim Pembahasan Draf Perpanjangan Pinjam Pakai Lahan Antara PT Bukit Asam, Tbk dengan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan Rencana Penandatanganan Perjanjian

Bahwa berdasarkan tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** dengan iktikad baik saling percaya, sederajat, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama tentang Pinjam Pakai Lahan Tempat Pengelolaan Sampah di Kabupaten Muara Enim, dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**


Maksud dan Tujuan Perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan pinjam pakai dalam rangka penyediaan tempat pengelolaan sampah di Bukit Kancil Kabupaten Muara Enim guna mendukung pengelolaan sampah yang baik di Kabupaten Muara Enim.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP DAN OBJEK**

PIHAK KESATU dengan ini meminjamkaikan Objek Pinjam Pakai kepada **PIHAK KEDUA** berupa sebidang tanah seluas 258.964 m² (dua ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak di Tambang Air Laya Utara Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan dengan luas dan batas-batas sebagaimana lampiran 1 Perjanjian ini.

**PASAL 3
PENGUNAAN OBJEK**

- (1) Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk Objek Pinjam Pakai dalam Perjanjian ini hanya akan digunakan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai tempat pengelolaan sampah dan/atau limbah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Selama Perjanjian ini berlangsung **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan menggunakan Objek Pinjam Pakai untuk keperluan lain, selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini kecuali atas persetujuan tertulis **PIHAK KESATU**;
- (3) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan mengalihkan atau membebani Objek Pinjam Pakai dengan tindakan-tindakan hukum termasuk namun tidak terbatas pada menjaminkan, menyewakan, meminjamkan ulang, menggadaikan, memindahtangankan Objek Pinjam pakai kepada pihak lain dengan cara apapun baik sebagian atau seluruhnya;
- (4) **PIHAK KEDUA** tidak diperbolehkan untuk melakukan pembangunan di atas Objek Pinjam Pakai kecuali apabila **PIHAK KEDUA** telah memperoleh izin secara tertulis dari **PIHAK KESATU** dan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian selama 10 (sepuluh) tahun, yang berlaku dihitung mulai tanggal 12 Februari 2024 dan berakhir tanggal 11 Februari 2034;
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, dapat diperpanjang melalui kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu **PIHAK KEDUA** mengajukan permintaan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** sekurang-kurangnya 3 (tiga) Bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.

PASAL 5 KOMPENSASI PINJAM PAKAI


PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kompensasi Pinjam Pakai kepada **PIHAK KESATU** antara lain berupa:

- (1) Penjagaan dan pengamanan serta pemeliharaan atas Objek Pinjam Pakai termasuk sarana dan/atau prasarana yang melekat dari segala gangguan, ancaman, penyerobotan dan hal-hal lainnya yang dapat mengganggu atau menghilangkan manfaat dari **PIHAK KESATU** sebagai pemilik Objek Pinjam Pakai dari pihak manapun;
- (2) Pembayaran atas segala biaya-biaya yang timbul dari pemanfaatan Objek Pinjam Pakai yang antara lain adalah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta retribusi-retribusi lainnya berkenaan dengan penggunaan Objek Pinjam Pakai;
- (3) Percepatan dan sinergi dalam hal pengurusan perizinan yang diajukan oleh **PIHAK KESATU** yang menjadi kewenangan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Disamping ketentuan dan syarat-syarat dalam pasal-pasal lain pada Perjanjian ini, maka hal-hal tersebut di bawah ini menjadi hak dan kewajiban **PIHAK KESATU**, yaitu :
- a. Berkewajiban memberikan akses penggunaan Objek Pinjam Pakai kepada **PIHAK KEDUA** sepanjang **PIHAK KEDUA** memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
 - b. Berhak untuk memperoleh informasi dan/atau data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini;
 - c. Berhak untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Perjanjian ini;
 - d. Berhak untuk menerima kompensasi pinjam pakai dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (2) Di samping ketentuan dan syarat-syarat dalam pasal-pasal lain pada Perjanjian ini, maka hal-hal tersebut di bawah ini menjadi hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA**, yaitu:
- a. Berhak menggunakan dan memanfaatkan sepenuhnya Objek Pinjam Pakai selama Jangka Waktu Pinjam Pakai sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini dengan seluruh biaya terkait dengan pemanfaatan Objek Pinjam Pakai ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Berkewajiban memastikan tidak adanya penguasaan dari **PIHAK** lain atas Objek Pinjam Pakai yang dapat mempengaruhi kepemilikan ataupun penguasaan **PIHAK KESATU** atas Objek Pinjam Pakai.
 - c. Berkewajiban untuk melaksanakan kompensasi pinjam pakai kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana diatur dalam pasal 5 Perjanjian ini;
 - d. Berkewajiban menyerahkan kembali Objek Pinjam Pakai kepada **PIHAK KESATU** dalam keadaan baik dan menjamin bebas dari segala tuntutan hukum dan hak-hak pihak lainnya pada saat berakhirnya Pinjam Pakai;
 - e. Tidak melakukan kegiatan lain selain yang disebutkan dalam Pasal 3 Perjanjian ini, terutama kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang atau peraturan lainnya;
 - f. Berkewajiban untuk memenuhi segala perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pemanfaatan Objek Pinjam Pakai;
 - g. Berkewajiban mengendalikan dan mengelola semua sampah dan/atau limbah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. Bertanggung jawab terhadap segala dampak akibat dari pemanfaatan Objek Pinjam Pakai baik dampak lingkungan, sosial

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

serta dampak lainnya dan **PIHAK KESATU** dibebaskan dari segala tuntutan dalam bentuk apapun;

- i. Berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah dari segala kemungkinan gangguan atau kerusakan lingkungan serta mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
- j. Berkewajiban membayar seluruh tagihan iuran atau biaya terkait dengan kegiatan **PIHAK KEDUA** di Objek Pinjam Pakai tersebut.

PASAL 7 PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak tanpa persetujuan dari **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KESATU** membutuhkan Objek Pinjam Pakai untuk kepentingan **PIHAK KESATU** dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** minimal 3 (tiga) Bulan sebelumnya;
- (2) Dalam hal terdapat kebijakan untuk kepentingan Negara dan/atau Pemerintah terhadap Objek Pinjam Pakai, maka Perjanjian ini dapat diakhiri;
- (3) Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan kembali Objek Pinjam Pakai dalam keadaan utuh (dapat berfungsi dengan baik), tanpa adanya gugatan dan syarat dan tanpa mendapat ganti rugi dalam bentuk apapun dari **PIHAK KESATU**;
- (4) **PARA PIHAK** dengan ini sepakat mengesampingkan penerapan atau diterapkannya ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan perlunya putusan, penetapan, atau perintah pengadilan atau hakim untuk pemutusan atau pengakhiran suatu perjanjian, sehingga untuk keperluan pemutusan atau pengakhiran Perjanjian ini, tidak diperlukan atau disyaratkan adanya putusan, penetapan, atau perintah pengadilan atau hakim.

PASAL 8 JAMINAN HUKUM

- (1) **PIHAK KESATU** menjamin bahwa Objek Pinjam Pakai menurut Perjanjian ini merupakan hak milik **PIHAK KESATU** dan tidak diperoleh dengan cara-cara yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, belum pernah dijual/dialihkan kepada pihak lain, tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa atau gugatan dalam bentuk apapun juga serta tidak dibebani dengan jaminan, hak-hak pihak lain yang dapat menghambat/mengganggu pemanfaatan dan atau penggunaan Objek Pinjam Pakai oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Jika terjadi klaim atau tuntutan lainnya sehubungan dengan hal tersebut ayat (1) Pasal ini, **PIHAK KESATU** membebaskan **PIHAK KEDUA** dari segala tuntutan apapun dan dimanapun yang mungkin timbul serta

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dengan ini menyatakan akan mengambil segala tindakan hukum yang perlu atas biaya PIHAK KESATU termasuk mewakili ke depan Pengadilan atau Lembaga lainnya.


- (3) PIHAK KEDUA menjamin atas Objek Pinjam Pakai dengan alasan apapun tidak akan diagunkan, dijaminkan, dijual, dialihkan ataupun cara lainnya yang akan mengakibatkan hak milik penuh atas Objek Pinjam Pakai oleh PIHAK KESATU menjadi hilang.
- (4) PIHAK KEDUA menjamin jika terjadi klaim atau tuntutan lainnya atas Objek Pinjam Pakai oleh pihak manapun yang disebabkan oleh PIHAK KEDUA ataupun Pihak Ketiga maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas hal tersebut dan membebaskan PIHAK KESATU dari segala ancaman, tuntutan ataupun klaim atas hal tersebut.
- (5) Segala risiko atas Objek Pinjam Pakai beralih dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA pada saat penyerahan pengelolaan Objek Kerja Sama dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sesuai Perjanjian ini.

PASAL 9 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir dalam hal :
 - a. Jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Perjanjian ini;
 - b. Terjadi peristiwa pemutusan Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian ini;
 - c. Terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (6) Perjanjian ini; atau
 - d. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini;
- (2) Dalam hal berakhirnya Perjanjian ini maka PIHAK KEDUA akan mengembalikan Objek Pinjam Pakai dengan keadaan baik sesuai kondisi semula dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah Jangka Waktu Perjanjian ini berakhir.

PASAL 10 KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan, dan/atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dengan surat dan diserahkan secara langsung atau dengan faksimile kepada PARA PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini :
 - a. PT Bukit Asam Tbk
Cq. *Vice President* Pengelolaan Aset dan Infrastruktur Sipil Penunjang
Jl. Parigi No. 1 Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan 31716
Telepon : (0734) 451 096, 452 352

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Faksimile : (0734) 451 096, 452 352
Email : property@bukitasam.co.id



b. Pemerintah Kabupaten Muara Enim

Cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim
Jl. Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. Kompleks Islamic Centre Muara Enim
Telepon : (0734) 7420101
Faksimile : (0734) 7420102
Email : dlh.kabme@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) Pasal ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing PIHAK.

PASAL 11
FORCE MAJEURE (KEADAAN KAHAR)

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK antara lain namun tidak terbatas pada bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, tsunami, perang, dan keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini;
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilaksanakan, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu PIHAK untuk meminta ganti rugi terhadap PIHAK lainnya dan atau memutuskan Perjanjian ini;
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya secara tertulis 2 x 24 Jam terhitung sejak terjadinya atau diketahui terjadinya peristiwa *Force Majeure*, dengan menjelaskan sebab dan akibatnya serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasinya dan harus dibuktikan dengan dokumen pendukung yang dapat diterima oleh PIHAK lainnya;
- (4) Bahwa PIHAK yang mengalami *Force Majeure* wajib melakukan segala perbaikan keadaan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak adanya pernyataan kejadian *Force Mejeure* dan wajib

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini setelah *Force Majeure* berakhir;


- (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian atau seluruhnya bukan merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian, tetapi merupakan keadaan yang menanggihkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir kecuali untuk terhadap kejadian sebagaimana ditentukan dalam ayat (6) Pasal ini;
- (6) Dalam hal *Force Majeure* terkait dengan perubahan regulasi dimana PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan isi Perjanjian ini lagi, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan ketentuan PARA PIHAK harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang belum dilaksanakan PARA PIHAK pada transaksi terakhir.

PASAL 12 HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Bilamana musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan semua perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
- (3) PARA PIHAK sepakat Perjanjian ini tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

PASAL 13 LAIN-LAIN

- (1) Apabila ada hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam suatu *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan *Addendum* tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini;
- (2) Masing-masing PIHAK dan/atau wakilnya wajib untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kepada pegawai atau wakil dari PIHAK lainnya.
- (3) Lampiran dan Risalah Rapat yang berhubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian;


PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(4) PARA PIHAK sepakat segala kesepakatan yang dibuat oleh PARA PIHAK sebelum ditandatanganinya Perjanjian ini baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, dinyatakan tidak berlaku lagi;

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

Pemerintah Kabupaten Muara Enim




HENKY PUTRAWAN

Pejabat Bupati Muara Enim

PIHAK KESATU,

PT Bukit Asam Tbk



SUHERMAN

Direktur Sumber Daya Manusia

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA